



PUTUSAN

Nomor 246/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

FENNY ALIM, pekerjaan karyawan swasta. Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia. bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar. No.88. RT.33. Karang Anyar. Kec. Sungai Kunjang, Prov. Kalimantan Timur dalam ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Nopember 2023 memberikan kuasa kepada : Dr. Piatur Pangaribuan, SH., dan Mangara M. Gultom, SH.,MH. Para Advokat dari Kantor Advocates & Legal Consultant PIATUR PANGARIBUAN & ASSOCIATES, beralamat di Perum. Balikpapan Baru, Pesona Mediterania, Blok R-6, No.08, Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Telp. (0542) 821 3757, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. IBU IDHA NURSANTI, alamat; Jl. DI. Panjaitan, No.57, RT.06, Kel. Samarinda Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. BAPAK H. SYARIF MAPPATUNRU, alamat di Jl. Di Panjaitan, No.30, RT.028, Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, alamat; Jl. Manuntung No.3, RT.27, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 246/PDT/2024/PT SMR tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 246/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Desember 2024 Nomor 246/PDT/ 2024/PT SMR tentang hari sidang pertama;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PN.Bpp tanggal 31 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PN.Bpp tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya dari Penggugat Rekonvensi:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.344.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PN.Bpp diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 311/Pdt.G/2023/Pdt.Bpp tanggal 7 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan selanjutnya Akta Permohonan Pernyataan Banding tersebut, telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh :

1. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Bambang Wijanarko Terbanding I semula Tergugat I sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 11 November 2024 puku 09.10;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 246/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Alfiah Almu'minun Alfauzi, SH Terbanding II semula Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 11 November 2024 puku 09.10;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Erawati,A.Md Terbanding III semula Tergugat III sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 11 November 2024 puku 09.11;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PNBpp tanggal 15 November 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh :

1. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Bambang Wijanarko Terbanding I semula Tergugat I sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 18 November 2024 puku 09.53;
2. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Alfiah Almu'minun Alfauzi, SH Terbanding II semula Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 18 November 2024 puku 09.54;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Erawati,A.Md Terbanding III semula Tergugat III sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 18 November 2024 puku 09.55;

Membaca, Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PNBpp tanggal 22 November 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh :

1. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Piatur Pangaribuan Pembanding semula Penggugat sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 22 November 2024 puku 10.57;
2. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Kuasa Alfiah Almu'minun Alfauzi, Terbanding II semula Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 22 November 2024 puku 10.59;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada kepada Erawati,A.Md Terbanding III semula Tergugat III sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 22 November 2024 puku 11.04;

Membaca, Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 311/Pdt.G/2024/PNBpp

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 246/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh :

1. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Piatur Pangaribuan Pembanding semula Penggugat sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 26 November 2024 puku 10.52;
2. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Bambang Wijanarko Terbanding I semula Tergugat I sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 26 November 2024 puku 10.54;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Erawati,A.Md Turut Terbanding III semula Tergugat III sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 26 November 2024 puku 10.55;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI kepada :

1. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Piatur Pangaribuan Pembanding semula Penggugat sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 3 Desember 2024 puku 20.05;
2. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Bambang Wijanarko Terbanding I semula Tergugat I sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 3 Desember 2024 puku 20.05;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Kuasa Alfiah Almu'minun Alfauzi, Terbanding II semula Tergugat II sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 3 Desember 2024 puku 20.05;
4. Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada kepada Erawati,A.Md Turut Terbanding III semula Tergugat III sesuai Gmail - eSummon Banding tanggal 26 November 2024 puku 20.05;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara dari Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Register tertulis Nomor : 311/Pdt.G/2024/PN Bpp tertanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Rabu, tanggal 08 Januari 2025 meminta klarifikasi kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa ada kesalahan ketik tertulis Nomor : 311/Pdt.G/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpp yang seharusnya Nomor : 311/Pdt.G/2023/PN Bpp tertanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon memberikan putusan perkara in casu sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding / Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 31 Oktober 2024;
- Membankan biaya perkara kepada Termohon Banding I, II & II /Para Tergugat I, II & III;
- Apabila yang terhormat Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat seluruhnya
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 311/Pdt.G/2024/PN.BPP
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara
- Atau apabila Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, begitu juga Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERBANDING II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Banding berkenan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN.Bpp, dan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 246/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pembanding untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak dalil-dalil Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 311/Pdt.G/2024/PN.Bpp pada tanggal 31 Oktober 2024;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PNBpp, tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding, alat-alat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama masing-masing memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding baik dari Terbanding I semula Tergugat I maupun Terbanding II semula Tergugat II ternyata tidak ada hal-hal yang baru, baik yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat maupun dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II adalah merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam persidangan di peradilan tingkat pertama yang telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap hal hal lain yang bersifat eksepsional lainnya berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut tentang formalitas gugatan perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat gugatan perkara aquo, telah memenuhi syarat secara formil suatu gugatan . Dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi terhadap gugatan perkara aquo, sehingga oleh karenanya semua eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat harus dinyatakan ditolak. Dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Perkara sebagaimana pertimbangan tersebut dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 246/PDT/2024/PT SMR



DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari gugatan Penggugat, dimana yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tanpa seizin Penggugat telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan membangun pagar tembok di atas tanah milik Penggugat. Dan kemudian dalam petitum gugatannya Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim untuk menjauhkan putusan dengan amar putusan diantaranya yaitu:

- Menyatakan sebagai hukum Pengembalian Batas atau pengukuran ulang Sertifikat milik Tergugat II tidak sah atau batal.

Maka dari petitum gugatan tersebut, dapat diartikan bahwa Penggugat secara tidak langsung mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa sebelum dilakukan pembangunan pagar tembok telah dilakukan Pengukuran Ulang oleh instansi terkait dalam hal ini yaitu Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat yang isinya berupa foto baik yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto bukanlah termasuk ke dalam alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHPerdata maupun HIR/RBg, akan tetapi foto telah diakomodir sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia sebagai Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), akan tetapi bukti foto tersebut haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, yaitu yang terdapat dalam pasal 6 yang berbunyi:

"Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang dicantumkan di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan";

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, bukti surat yang isinya berupa foto yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat dalam perkara aquo, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai dokumen Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut. Dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Konvensi dalam jawabannya ada mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang isinya sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat II Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama mengenai alasan dan posita diajukannya Gugatan Rekonvensi dikaitkan dengan petitum Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat secara formal Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena : - Tidak menyebutkan secara tegas pihak yang menjadi Tergugat rekonvensi dan tidak menguraikan secara jelas posita yang melandasi gugatan Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Rekonvensi harus dinyatakan Tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak dan Penggugat Konvensi di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBG , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Penggugat Konvensi ;

Yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam perkara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan - pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 31 Oktober 2024 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 246/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal – pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 311/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 31 Oktober 2024, yang dimohonkan banding Tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2024 yang terdiri dari H. Jauhari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert, S.H.,M.Hum., dan Dedi Fardiman, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhayati, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Robert, S.H.,M.Hum.,

H.Jauhari, S.H.,M.H.,

Dedi Fardiman, S.H.,M.H.,

P

anitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Perdata Nomor 246/PDT/2024/PT SMR



Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00</u> (+)
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)